

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor: 11/Kpts/DPRD/2003 Tanggal 16 Desember 2003 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perangkat daerah Kota Pekanbaru yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menata susunan Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden(Lembaran Negara Tahun 1999,Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGA-NISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDA-YAAN MASYARAK DAN KELUARGA BEREN-CANA KOTA PEKANBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;
- f. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KETENTUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Ekonomi Masyarakat Serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - Sub Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan dan Informasi Keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kota dibidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat.
2. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat.
3. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat.
4. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam.
5. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna.
6. Koordinasi penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro).
8. Koordinasi pelaksanaan operasional KB dan pemberdayaan masyarakat.
9. Meningkatkan dan mengembangkan kepedulian dan peran serta badan / Instansi dan masyarakat serta meningkatkan advokasi (Penyuluhan), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bidang KB dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pelaksanaan, pengolahan data, pengolahan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi dibidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
11. Pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
12. Pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
13. Menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan serta perencanaan dan pelaporan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinplikasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan unsur pelaksana yang berada dibawahnya.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Riau dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian badan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber-sumber pembiayaan Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada Bab XI Pasal 25 sampai dengan 27 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada Tanggal : 19 Desember 2003

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda NIP.010085117

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR 14